



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor : 69/Pdt.P/2015/PN.STB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

PENGADILAN NEGERI STABAT yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

M I S N A W A T I : Lahir di Aek Kanopan, tanggal 16 Pebruari 1968, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan No.2 Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat ;-----

Setelah membaca berkas perkara perkara;-----

Setelah mendengar pengakuan Pemohon;-----

Setelah mempelajari alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sebagaimana tertanggal 13 Agustus 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat No. 69/Pdt.P/2015/PN.STB., dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Drs. SEKULA pada tanggal 15 September 1991 ;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 desember 2013 di Jalan Perintis Kemerdekaan No.2 Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat disebabkan karena sakit;
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon, surat kematian Suami Pemohon belum di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;
- Bahwa akibat keterlambatan tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akta Kematian tersebut sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan gugatan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Suami Pemohon yang bernama Drs. Sekula telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2013 di Jalan Perintis Kemerdekaan No.2 Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat disebabkan karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Kematian Suami Pemohon pada register yang tertera untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan hukumnya Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs.SEKULA, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MISNAWATI, yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Langkat Kecamatan Bahorok, tanggal 08 Juni 2012, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.493/32/IX/91, tanggal 16 September 1991, yang dikeluarkan oleh KUA Aek Kanopan, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.1205012902080001 atas nama Drs.SEKULA tertanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Surat Kematian Nomor : 479.3-356/PB/VIII/2015, tertanggal 05 Agustus 2015, yang diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti Surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan diuraikan menurut agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MISNAR

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ,Pemohon adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon MISNAWATI dan Drs.SEKULA yang telah dilaksanakan dihadapan KUA, pada tanggal 15 September 1991 karena saksi datang pada pernikahan tersebut dan saksi tahu bahwa antara Pemohon MISNAWATI dan Drs.SEKULA adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa benar dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama : 1. Eka Kurniawan Perangin Angin 2. Dicky Febriansah Perangin Angin ;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2013 karena sakit dan Saksi hadir waktu pemakaman.
- Bahwa Pemohon belum melaporkan ke Dinas Catatan Sipil Kabupaten Langkat kematian Suami Pemohon ;

2. Saksi SAIPUL AMRI :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ,Pemohon adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon MISNAWATI dan Drs.SEKULA yang telah dilaksanakan dihadapan KUA, pada tanggal 15 September 1991 karena saksi datang pada pernikahan tersebut dan saksi tahu bahwa antara Pemohon MISNAWATI dan Drs.SEKULA adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa benar dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama : 1. Eka Kurniawan Perangin Angin 2. Dicky Febriansah Perangin Angin ;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2013 karena sakit dan Saksi hadir waktu pemakaman.
- Bahwa Pemohon belum melaporkan ke Dinas Catatan Sipil Kabupaten Langkat kematian Suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan bukti-surat dan saksi-saksi yang akan dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10/Pdt.Pdt/2018/PTU-MH/2018 tentang permohonan pemohon, selanjutnya Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya adalah mohon kepada Pengadilan Negeri Stabat agar menyatakan Surat Kematian suami Pemohon Drs.SEKULA sah menurut hukum dan mencatat Kematian suami pemohon pada register Akte Kematian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda bukti P-1 s/d P-.4.dan 2 (dua) saksi yaitu : MISNAR dan SAIPUL AMRI ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan “Kematian “ berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat kejadian Kematian paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal Kematian, dan ayat (2) berbunyi “berdasarkan laporan sebagaimana ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akte Kematian” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 berupa Surat Akta Nikah, menerangkan pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 15 September 1991 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P- 1 berupa KTP dan P-3 berupa Kartu Keluarga, membuktikan kalau pemohon bertempat tinggal di kabupaten Langkat masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan demikian maka secara yuridis Pengadilan Negeri Stabat berwenang mengadili perkara permohonan pemohon a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P- 4 berupa Surat Keterangan Kematian benar bahwasanya Suami Pemohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2013 di Kecamatan

Bahorok Kabupaten Langkat disebabkan karena Sakit ;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, Pencatatan baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan, sehingga untuk kematian yang terjadi dengan jelas tidak dilakukan pencatatannya setelah adanya Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa meski untuk Kematian yang jelas keberadaannya tidak diatur dalam ketentuan tersebut apakah diperlukan Penetapan Pengadilan atau tidak namun Hukum menilai guna membantu pencari keadilan dan untuk mengatasi segala hambatan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) dan disamping itu Hakim menilai tidak ada larangan terhadap Pemohon Akte Kematian yang jelas keberadaannya melalui Penetapan Pengadilan, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang pengesahan Kematian suami Pemohon telah dikabulkan, sehingga permohonan pencatatan tentang pengesahan Kematian suami Pemohon dapat dilakukan ditempat kejadian Kematian, dan karena Kematian suami Pemohon terjadi di Kabupaten Langkat, maka memintahkan dan member ijin kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan tentang Kematian suami Pemohon pada register Akte Kematian suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, dan karena permohonan ini untuk kepentingan pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal RBG, Undang-undang nomor 23 tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Suami Pemohon bernama Drs.SEKULA telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2013 di Jalan Perintis Kemerdekaan No.2 Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat disebabkan karena sakit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Kematian Suami Pemohon bernama Drs.SEKULA dalam daftar Tambahan Kematian untuk golongan pribumi yang sedang berjalan untuk itu ;

4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : KAMIS, tanggal 20 Agustus 2015, oleh : IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH. MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Z U F R I Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Z U F R I

IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH. MH

Perincian Biaya Perkara :

-PNBP.....Rp. 30.000.-
-ATK.....Rp. 50.000.-
-Panggilan.....Rp. 150.000.-
-M a t e r a iRp. 6.000.-
-R e d a k s iRp. 5.000.-

Jumlah..... Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)